



**PENETAPAN**

Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 19 Maret 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 23 November 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 1982, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/48/VIII/1982, tertanggal 21 Agustus 1982;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX RT. 003 RW 002 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX selama sekira 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat di Desa RT. 003 RW 002 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX selama sekira 37 tahun 4 bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama ANAK 1 (36 Tahun), ANAK 2 (Sudah Berkeluarga), ANAK 2 (19 Tahun), ANAK 4 (12 Tahun) yang sekarang hidup bersama Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun pada bulan Januari Tahun 1985 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan dan percekocokan yang antara lain disebabkan karena Tergugat Sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering bermain judi serta Tergugat malas bekerja dan juga jarang menafkahi kepada Penggugat dan Tergugat suka marah dan bersifat Tempramental;

5. Bahwa puncaknya pada Tanggal 5 bulan Januari Tahun 2022 terjadi perselisihan yang mana Tergugat sifatnya tidak bisa berubah, Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama 2 tahun namun masih satu rumah;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Slamet Bisri**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hasan Basri, M.H.**

**Dra. Nailly Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Faridah**

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00,-
Penggugat				
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e.	Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 240.000,00,-

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 120.000,00,-

5. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 515.000,00,-  
(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0275/Pdt.G/2022/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)